



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 312 TAHUN 2020

TENTANG

**SATUAN BIAYA KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
GERAKAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada orang atau kelompok yang turut berperan aktif dalam menumbuhkembangkan budaya gemar membaca, berpartisipasi pada kegiatan pendayagunaan perpustakaan dan berperan sebagai model positif dalam membebaskan masyarakat dari buta aksara sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca, perlu diatur mengenai satuan biaya pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA.


KESATU : Menetapkan Satuan Biaya Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda
Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda
Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 312 TAHUN 2020

TENTANG
SATUAN BIAYA KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
GERAKAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

SATUAN BIAYA KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

No.	Kegiatan	Komponen	Provinsi	Kota/ Kabupaten
1	Lomba Kesusastraan	Juara I	15.500.000	-
		Juara II	13.000.000	-
		Juara III	10.500.000	-
		Juara Harapan I	9.000.000	-
		Juara Harapan II	7.500.000	-
2	Pemilihan Abang dan None Buku	Juara I	12.000.000	7.500.000
		Wakil I	9.000.000	6.500.000
		Wakil II	8.000.000	5.500.000
		Juara Harapan I	7.000.000	4.500.000
		Juara Harapan II	6.000.000	3.500.000
3	Kegiatan Lomba Tingkat Provinsi Kategori Kelompok/Group	Juara I	15.000.000	10.000.000
		Juara II	12.500.000	9.000.000
		Juara III	10.000.000	8.000.000
		Juara Harapan I	7.500.000	7.000.000
		Juara Harapan II	5.000.000	6.000.000
4	Kegiatan Lomba Tingkat Provinsi Kategori Umum/Mahasiswa	Juara I	7.500.000	6.000.000
		Juara II	6.500.000	5.000.000
		Juara III	5.500.000	4.000.000
		Juara Harapan I	4.500.000	3.000.000
		Juara Harapan II	3.500.000	2.000.000
5	Kegiatan Lomba Tingkat Provinsi Kategori SMA/Sederajat	Juara I	6.000.000	5.000.000
		Juara II	5.500.000	4.500.000
		Juara III	4.500.000	4.000.000
		Juara Harapan I	3.500.000	3.500.000
		Juara Harapan II	3.000.000	3.000.000
6	Kegiatan Lomba Tingkat Provinsi Kategori SMP/Sederajat	Juara I	4.500.000	3.500.000
		Juara II	4.000.000	3.250.000
		Juara III	3.500.000	3.000.000
		Juara Harapan I	3.000.000	2.750.000
		Juara Harapan II	2.500.000	2.500.000
7	Kegiatan Lomba Tingkat Provinsi Kategori SD/Sederajat	Juara I	3.000.000	2.000.000
		Juara II	2.750.000	1.750.000
		Juara III	2.500.000	1.500.000
		Juara Harapan I	2.250.000	1.250.000
		Juara Harapan II	2.000.000	1.000.000

No.	Kegiatan	Komponen	Provinsi	Kota/ Kabupaten
8	Kegiatan Lomba Tingkat Provinsi Kategori TK/PAUD	Juara I	3.000.000	2.000.000
		Juara II	2.750.000	1.750.000
		Juara III	2.500.000	1.500.000
		Juara Harapan I	2.250.000	1.250.000
		Juara Harapan II	2.000.000	1.000.000



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN